

KLINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/0/1984

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tramping sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/II tahun 1980;
 - c. Nomor 45/II tahun 1983;
 - d. Nomor 15/ tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 02221/0/1980;
 - d. tanggal 14 Ikret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

1. Pernyataan Menteri Negara Pemandayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-047/I/Hanpan/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
- b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;
- c. beberapa Propinsi sebagaimana terasbut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

1. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri terasbut pada diklatam "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.

Ketiga

1. Susunan Organisasi SMA Negeri terasbut pada diklatam "Portama" adalah sebagaimana pada lampiran II Keputusan ini.

Kompak

1. Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan terasbut pada diklatam "Portama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Dlaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1964/1965, dan untuk tahun-tahun selanjutnya - pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebut di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal mulai tanggal 1 Juli 1964.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal 20 November 1964

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

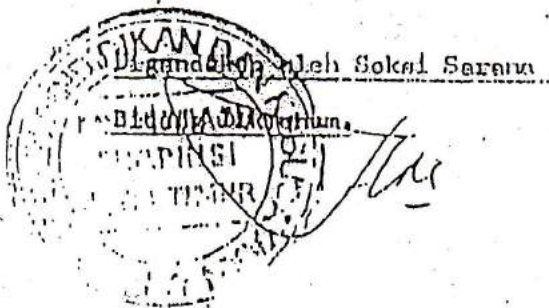
n.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SUBANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada



2.	3.	4.	5.	6.	7.
JAWA TIMUR Perbukitan	1. SMA Negeri Sedayu	-	Sedayu	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.110
	2. SMA Negeri Taman	-	Taman	Kabupaten Sidoarjo	09.1.2.1038.23.01.05.120
	3. SMA Negeri Padangan	-	Padangan	Kabupaten Bojonegara	09.1.2.1038.23.01.05.140
	4. SMA Negeri Wungu	-	Wungu	Kabupaten Madiun	09.1.2.1038.23.01.05.210
	5. SMA Negeri Grogol	-	Grogol	Kabupaten Kediri	09.1.2.1038.23.01.05.230
	6. SMA Negeri 2 Blitar	-	Blitar	Kotamadya Blitar Kota	09.1.2.1038.23.01.05.231
	7. SMA Negeri 2 Trenggalek	-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	09.1.2.1038.23.01.05.232
	8. SMA Negeri Ngunung	-	Ngunung	Kabupaten Tulungagung	09.1.2.1038.23.01.05.233
	9. SMA Negeri 2 Probolinggo	-	Probolinggo	Kotamadya Probolinggo	09.1.2.1038.23.01.05.250
	10. SMA Negeri Bojonegara	-	Bojonegara	Kabupaten Sampang	09.1.2.1038.23.01.05.250
	11. SMA Negeri Mantas	-	Mantas	Kabupaten Probolinggo	09.1.2.1038.23.01.05.250
	12. SMA Negeri Kasepuhan	-	Kasepuhan	Kabupaten Jember	09.1.2.1038.23.01.05.250
	13. SMA Negeri Padegem	-	Padegem	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.05.250
	14. SMA Negeri 2 Magetan	-	Magetan	Kabupaten Magetan	09.1.2.1038.23.01.05.250
	15. SMA Negeri Gondang	-	Gondang	Kabupaten Nganjuk	09.1.2.1038.23.01.05.360

2	3	4	5	6	7
16. SMA Neg. Garut	-	-	Garut	Kabupaten Blitar	
17. SMA Neg. Gresik	-	-	Gresik	Kabupaten Pasuruan	
18. SMA Neg. Rogojampi	-	-	Rogojampi	Kabupaten Banyuwangi	